



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 422.1/140/DIS P dan K/2008

Tentang

Pemberian izin kepada YAYASAN MUTIARA AL AMIN
Untuk mendirikan TK ISLAM AL AMIN
di Jl. Intan II Blok BB-11 Perum Villa Mutiara Kelurahan Sawah Baru
Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan MUTIARA AL AMIN, Nomor: /E/YMA/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mutiara Al Amin telah mengusahakan mendirikan **TK ISLAM AL AMIN** di Jl. Intan II Blok BB-11 Perum Villa Mutiara Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris JAFRIZOLFI, S.H. Nomor: 16 tanggal 30-April-2007, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum MUTIARA AL AMIN;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu delapan bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin Kepada Yayasan MUTIARA AL AMIN untuk mendirikan **TK ISLAM AL AMIN** di Jl. Intan II Blok BB-11 Perum Villa Mutiara Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **TK ISLAM AL AMIN** ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Prasekolah, TK dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Prasekolah, TK dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 26 Maret 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang